



Salinan

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK XXXXX,
Tempat/tanggal lahir: Pontianak, 06 Desember 1981,
(Umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan
Karyawan Bank Kalbar, Tempat kediaman di Jalan
XXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Edi Aswan, S.H., M.H.,
dan Zulmi Juniardi, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan
Raya Desa Kapur, Komplek Anggrek Nomor A7,
Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 14 Juni 2021, yang telah terdaftar dalam register
surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Singkawang Nomor 42/SKP/2023/PA.Skw, tanggal 14 Juni
2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, NIK XXXXX,
Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 28 Juli 1983 (Umur 39
tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX,
Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Akbar Firmansyah, S.H., M.H., dan Uray
Sunardi, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Aliyang, Nomor 09, Lantai 2, Kota Singkawang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2021,
yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor
40/SKP/2023/PA.Skw, tanggal 13 Juni 2023, sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor
161/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 03 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua minggu, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Sintang selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 26 Februari 2009,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 08 Agustus 2012,sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- a. Termohon sering keluar malam dengan izin olahraga kepada Pemohon namun Termohon berbohong,
 - b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang merupakan rekan kerja Termohon, hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui HP Termohon,
 - c. Termohon sering menyendiri dan mengunci kamar,
 - d. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 27 Mei 2023 yang disebabkan Pemohon melihat adanya pesan mesra antara Termohon dengan rekan kerjanya di HP Termohon;
6. Bahwa walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah milik bersama namun saling bersikap acuh dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 42/SKP/2023/PA.Skw, tanggal 14 Juni 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Edi Aswan, S.H., M.H., dan Zulmi Juniardi, S.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 40/SKP/2023/PA.Skw, tanggal 13 Juni 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Akbar Firmansyah, S.H., M.H., dan Uray Sunardi, S.H.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah datang ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singkawang, yaitu: Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 14 Juni 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juni 2023, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Juli 2023, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan cerai talak secara tertulis tertanggal 04 Juli 2023 yang isi pokoknya Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Bahwa atas dasar Permohonan pencabutan Pemohon, Kuasa Termohon secara lisan menyatakan keberatan terhadap pencabutan permohonan Pemohon dan selanjutnya menyerahkan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONPENSI):

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakannya didalam Surat Permohonan Pemohon dalam perkara aquo, kecuali terhadap dalil Pemohon yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. TANGGAPAN MENGENAI DALIL POSITA NO. 1,2,3 Permohonan:

Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2007 yang

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan,
Kota Pontianak dengan kutipan akta nikah Nomor XXXXX, tanggal
03 Agustus 2007;

Bahwa memang benar pernikahan Termohon dan Pemohon
dikaruniaai anak dua orang yang bernama ANAK 1 (lk), lahir tanggal
26 Pebruari 2009 dan ANAK 2 (lk), lahir 08 Agustus 2012;

3. TANGGAPAN MENGENAI DALIL POSITA NO. 4,5,6,7,8
Permohonan :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang
menyatakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan
rekan kerja Termohon , dalil Pemohon hanya berdasarkan bukti yang
sumir tanpa Pemohon mencari kepastian kebenarannya, sangatlah
tidak bijak apabila hubungan pernikahan yang telah berjalan selama
16 (enam belas) tahun dan sudah dikarunia 2 orang anak harus
kandas dengan dasar bukti yang tidak dapat dibuktikan
kebenarannya;

Bahwa tidak pernah Termohon mengabaikan atau tidak
memperhatikan Pemohon dan anak-anak Termohon apalagi sampai
seperti yang dalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa atas Uraian jawaban Termohon diatas Termohon mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menolak
permohonan Pemohon;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi mohon disebut dengan
Penggugat dalam Rekonpensi sedang Pemohon Konpensi mohon
disebut dengan Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi
dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat /Termohon dan Tergugat /Pemohon telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2007 yang
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan,

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Kota Pontianak dengan kutipan akta nikah Nomor XXXXX, tanggal 03 Agustus 2007;

4. Bahwa pernikahan Penggugat /Termohon dan Tergugat /Pemohon dikaruniai anak dua orang yang bernama ANAK 1 (lk), lahir tanggal 26 Pebruari 2009 dan ANAK 2 (lk), lahir 08 Agustus 2012;

5. Bahwa Tergugat /Pemohon adalah bekerja di Bank Kalbar dengan jabatan Pimpinan Bank Kalbar Cabang Pemangkat, dengan penghasilan gaji dan tunjangan perbulan sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) belum dikurangi potongan cicilan kredit, dan bonus tahunan sebesar Rp. 176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan akumulasi pendapatan pertahun sebesar Rp. 368.000.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat /Termohon berkerja sebagai ASN Pengadilan Negeri Singkawang;

7. Bahwa Tergugat /Pemohon telah mengajukan Permohonan Talak kepada Penggugat /Termohon dalam perkara a quo dengan dalil Penggugat /Termohon telah menjalin asmara dengan rekan kerja Penggugat /Termohon (berselingkuh dari Tergugat /Pemohon);

8. Bahwa atas yang dituduhkan Tergugat /Pemohon pada posita 7 diatas telah sangat melukai dan menghancurkan perasaan Penggugat /Termohon baik sebagai istri, ibu dari anak-anak Penggugat /Termohon dan sebagai perempuan yang selalu menjaga harkat dan martabat Penggugat /Termohon dan anak-anak Penggugat /Termohon;

9. Bahwa yang lebih melukai hati perasaan Penggugat /Termohon adalah disaat Tergugat /Pemohon melakukan permohonan talak cerai di Pengadilan Agama Singkawang dengan Dalil Penggugat /Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan orang lain, pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 05 pagi di Hotel XXXXX kota Pontianak Tergugat /Pemohon diketemukan dikamar hotel bersama seorang perempuan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



10. Bahwa atas permohonan talak Tergugat /Pemohon dalam perkara a quo kepada Penggugat /Termohon dan didasarkan pernikahan dan pengabdian Tergugat /Pemohon pada Penggugat /Termohon yang telah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun, sangatlah pantas Penggugat /Termohon meminta kepada Penggugat /Termohon memberikan kepada Penggugat /Termohon nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat /Pemohon kepada Penggugat /Termohon sebelum Tergugat /Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat /Termohon;

11. Bahwa Penggugat /Termohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan kerukunan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat /Termohon dan Tergugat /Pemohon namun perbuatan Tergugat /Pemohon yang menuduh Penggugat /Termohon telah menjalin hubungan asamara dengan rekan kerja Penggugat /Termohon sangatlah menghancurkan dan melukai hati Penggugat /Termohon serta telah menjatuhkan harkat dan martabat pada diri Penggugat /Termohon sebagai seorang perempuan dan istri ,sehingga sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan kembali untuk rukun lagi dalam rumah tangga, serta dapat menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*) apabila tetap dipertahankan, maka demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat /Termohon dan Tergugat /Pemohon tersebut, Perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian terbaik serta tidak mungkin dapat dihindari lagi bagi Kedua Belah Pihak, karena tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*, oleh karenanya berdasarkan dan beralasan tersebut Penggugat /Termohon mohon kepada PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG Cq. Yang Mulia MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA agar Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughraa* Tergugat /Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) Terhadap Penggugat /Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dikiranya YANG MULIA Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Permohonan dalam Konvensi:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul menurut aturan hukum.

GUGATAN DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughraa* Tergugat /Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) terhadap Penggugat /Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut;
3. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat /Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat /Pemohon kepada Penggugat /Termohon sebelum Tergugat /Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat /Termohon;
4. Memerintahkan PANITERA PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada KANTOR URUSAN AGAMA yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat /Termohon dan Tergugat /Pemohon serta KANTOR URUSAN AGAMA di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul menurut aturan hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA berpendapat lain, mohon Putusan yang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*), BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Bahwa setelah agenda jawab menjawab Termohon/kuasanya hadir ke persidangan sedangkan Pemohon/kuasanya tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 4 Juli 2023 dan telah dipanggil lagi secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2023, namun Pemohon/kuasanya tetap tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Edi Aswan, S.H., M.H., dan Zulmi Juniardi, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 42/SKP/2023/PA.Skw, tanggal 14 Juni 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg jls. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Akbar Firmansyah, S.H., M.H., dan Uray Sunardi, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 40/SKP/2023/PA.Skw, tanggal 13 Juni 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Termohon kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Termohon;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Pemohon juga telah melakukan proses mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 65 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022, dimana penyebabnya karena Termohon sering keluar malam dengan izin olahraga kepada Pemohon namun Termohon berbohong, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang merupakan rekan kerja Termohon, hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui HP Termohon, Termohon sering menyendiri dan mengunci kamar dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak dan puncaknya terjadi pada tanggal 27 Mei 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon saling bersikap acuh dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Juli 2023, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan cerai talak secara tertulis tertanggal 04 Juli 2023 yang isi pokoknya Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar Permohonan pencabutan Pemohon, Kuasa Termohon secara lisan menyatakan keberatan terhadap pencabutan permohonan Pemohon dan selanjutnya menyerahkan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab Pemohon/Kuasanya tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 4 Juli 2023 dan telah dipanggil lagi secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2023, namun Pemohon/Kuasanya tetap tidak datang ke persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 5 (lima) huruf a, perkara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsvansi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya menuntut dijatuhkan talak Talak Satu *Ba'in Shughraa* Tergugat/Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi) terhadap Penggugat /Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi) tersebut dan menuntut akibat perceraian berupa nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun Termohon dalam rekonvensinya juga menuntut dijatuhkan cerai gugat, beserta akibat dari perceraian tersebut, namun cerai talak yang merupakan pokok perkara Pemohon dan cerai gugat yang merupakan gugatan rekonvensi Termohon adalah 2 (dua) hal yang berbeda, dikarenakan cerai talak adalah cerai yang dilakukan sendiri oleh suami kepada istri dalam hal ini Majelis Hakim memberi izin kepada suami (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istri (Termohon) sedangkan cerai gugat adalah talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Termohon terkait tuntutan cerai gugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara cerai talak maupun rekonvensi terkait cerai gugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi terkait nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan akibat dari perceraian tersebut menjadi prematur, oleh karenanya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvesi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhamad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di luar kehadiran Pemohon Konvesi/Tegugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Ketua Majelis

Ttd.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Fajar Maulana, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	330.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	150.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)